

Manajemen Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Kediri Dalam Mewujudkan Good Governance

Veronica Lucky Retnosari¹, Muhlasin²

¹Inspektorat Kabupaten Kediri

²Fakultas Ekonomi, Universitas Darul Ulum Jombang

Email: doktormuhlasin@gmail.com

Abstract

This research aims to describe the management of Inspectorate apparatus resources and the factors that influence the management of apparatus resources as well as describe the steps for implementing regional guidance and supervision policies towards regional apparatus in realizing good governance. Data was obtained from interviews, observation and documentation. The research results show that the Kediri Regency Inspectorate in realizing good governance has strengthened supervision by increasing apparatus resources through a management function approach including planning, organizing, directing and supervising. Factors that influence include infrastructure, adequate budget for increasing competence, routine and mandatory tasks and increasing the capabilities of the Inspectorate. The Kediri Regency Inspectorate has implemented regional guidance and supervision policies for regional officials into the Annual Supervision Work Program every year.

Key words: management, apparatus resources, good governance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen sumber daya aparatur Inspektorat dan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen sumber daya aparatur serta mendeskripsikan Langkah-langkah mengimplementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan kepada daerah terhadap perangkat daerah dalam mewujudkan *good governance*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kediri dalam mewujudkan *good governance* telah melakukan penguatan pengawasan dengan meningkatkan sumber daya aparatur melalui pendekatan fungsi manajemen antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain sarana prasarana, anggaran yang memadai untuk peningkatan kompetensi, tugas rutin dan mandatory serta peningkatan kapabilitas Inspektorat. Inspektorat Kabupaten Kediri telah mengimplementasikan kebijakan pembinaan dan pengawasan kepada daerah kepada perangkat daerah kedalam Program Kerja Pengawasan Tahunan setiap tahun.

Kata kunci: manajemen, sumber daya aparatur, good governance

Latar Belakang Teoritis

Manajemen sumber daya manusia (*human resources management*) adalah serangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif sedangkan sumberdaya aparatur merupakan kumpulan manusia yang mengabdikan kepada kepentingan negara dan pemerintahan berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sumberdaya aparatur merupakan aset penting dan faktor penggerak utama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan atau aktivitas instansi sehingga sudah semestinya aspek ini harus dikelola dengan baik.

Inspektorat memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari

aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Inspektorat menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Fungsi aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang berjalan dengan baik dapat mencegah kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada waktu yang akan datang.

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik dan sebagai upaya mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satunya dengan penguatan lembaga pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 antara lain:

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas
4. Peningkatan kapabilitas APIP

Kebijakan pembinaan dan pengawasan tersebut telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kediri dengan didukung sumber daya manusia namun diperlukan Langkah-langkah yang lebih realistis dan sistematis dalam manajemen sumber daya aparatur pada Lembaga pengawas daerah mulai dari pimpinan sampai staf sehingga terwujud *good governance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti ini adalah:

1. Bagaimana manajemen sumber daya aparatur Inspektorat Kabupaten Kediri dalam mewujudkan *good governance* ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi manajemen sumber daya aparatur dalam mewujudkan *good governance* ?
3. Bagaimana kebijakan pengawasan dan pembinaan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat ?

Selanjutnya berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka

penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan :

1. Manajemen sumber daya aparatur Inspektorat dalam mewujudkan *good governance*
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen sumber daya aparatur.
3. Implementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilakukan Inspektorat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk banyak pihak, seperti:

1. Manfaat secara teori, diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu manajemen khususnya untuk pengembangan sumber daya aparatur negara.
2. Manfaat praktis, diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat memperoleh sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan control internal untuk mencari strategi dan solusi yang menjadi bahan kajian dalam upaya meningkatkan kinerja dan pengembangan instansi dimasa mendatang.
3. Manfaat bagi pemerintah, diharapkan membantu memecahkan permasalahan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya lembaga pengawasan sehingga dapat mencapai kinerja yang lebih baik dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Telaah Literatur

Definisi manajemen

Manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengendalian dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan (Hasibuan,2009)

Fungsi-fungsi manajemen meliputi:

1. Perencanaan

Proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumberdaya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan ketrampilan yang tepat akan tersedia pada saat dibutuhkan. (Mondy &

- Noe,1995)
2. Pengorganisasian
Proses penentuan, pengelompokan serta pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat yang dibutuhkan, menetapkan wewenang yang secara relatif kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. (Hasibuan,2011)
 3. Pengarahan
Kegiatan mengarahkan karyawan agar dapat meningkatkan keefektivan dan efisiensi kerja agar lebih maksimal, dengan cara menerapkan/mengimplementasikan kepemimpinan, bimbingan dan motivasi serta pemberian tugas (*jobdesc*) dan penjelasan kebijakan yang berlaku.(Surajiyo,2020)
 4. Pengawasan
Proses dalam menetapkan kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.(Tisnawati, Erni 2019)

Sumber daya aparatur (*public service*) merupakan unsur aparatur negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Manajemen sumber daya aparatur adalah serangkaian proses pengelolaan ASN yang mewujudkan ASN yang professional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Sadjijono (2007) *good governance* mengandung arti kegiatan suatu Lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma

yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 merumuskan *good governance* sebagai pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan diantaranya melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko pengendalian dan tata kelola organisasi.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif.

Kehadiran peneliti

Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Hal ini selaras dengan Meleong (2014) bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati.

Lokasi penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Kantor Inspektorat Kabupaten Kediri beralamat di Jl. Sukarno Hatta No.1 Kediri karena berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi peneliti.

Sumber data

Penelitian dilakukan dengan cara mewawancarai pihak yang berkaitan dengan penelitian yaitu pejabat fungsional perencana ahli muda pada sub bagian penyusunan program dan sub bagian keuangan dan kepala sub bagian umum dan kepegawaian Inspektorat Kabupaten Kediri.

Prosedur pengumpulan data

Dilakukan dengan cara observasi, interview dan dokumentasi.

Analisis data

Analisa data kualitatif adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Tahapan analisis data

- a. Pengumpulan data
- b. Reduksi dan kategorisasi data
- c. Penampilan data
- d. Penarikan kesimpulan

Hasil Penelitian Dan Pembahasan Manajemen perencanaan sumber daya aparatur

Perencanaan sumber daya aparatur meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan Aparatur, Analisa beban kerja, penghitungan kebutuhan jabatan fungsional, pengusulan dan penetapan jabatan, pengisian pimpinan APIP, Inspektur Pembantu dan pengisian JF auditor, PPUPD dan auditor lainnya. Hasil wawancara dengan Sdr. Yustika sari, S.E jabatan Kepala sub bagian Administrasi dan Umum bahwa Pejabat Pembina kepegawaian telah mengusulkan kebutuhan JFA pada Inspektorat Kabupaten Kediri kepada BPKP dan telah mendapatkan rekomendasi setelah dilakukan verifikasi dan validasi kebutuhan JFA yaitu sesuai dengan usulan. Sedangkan untuk pengisian pimpinan APIP dan Inspektur Pembantu telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Manajemen pengorganisasian sumber daya aparatur

Hasil wawancara dengan Sdri. Yustika sari, SE jabatan Kepala Sub bagian umum dan kepegawaian bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri dan telah didukung oleh sumber daya aparatur pengawasan yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya

Fungsi Inspektorat antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang

pengawasan fasilitasi pengawasan.

- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi pemantauan dan konsultasi, bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
- d. Penyusunan hasil pengawasan.

Sedangkan kewenangan Inspektorat sebagai berikut:

- a. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah daerah
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap desa
- d. Pembinaan dan pengawasan lainnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. Pemeriksaan atas dugaan penyimpangan berdasarkan laporan atau pengaduan.
- f. Pengumpulan fakta, data dan/atau keterangan yang diperlukan.

Hasil wawancara dengan Sdri. Dwi Hartini, S.Sos jabatan perencana ahli muda bahwa atas pembagian tugas sesuai dengan SOTK Inspektorat Kabupaten Kediri telah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko dan telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Kediri.

Manajemen pengarahan sumber daya aparatur

Hasil wawancara dengan Sdri. Dwi Hartini, S.Sos jabatan perencana ahli muda bahwa manajemen pengarahan pada Inspektorat dilakukan pada saat pemberian tugas pengawasan maupun tugas peningkatan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan. Penugasan tim pemeriksa dilakslanakan dari penugasan sampai distribusi laporan hasil pemeriksaan. Alur penugasan tim pemeriksa sampai distribusi Laporan Hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Penerbitan surat tugas
- b. Perumusan tujuan, sasaran, ruang lingkup pemeriksaan, perumusan temuan potensial dan penyusunan program kerja pengawasan.

- c. Pembagian tugas pemeriksaan sesuai dengan peran dan jenjang jabatan tim pemeriksa
- d. Melakukan pengumpulan, analisis, evaluasi, pengujian data dan permintaan keterangan yang berkaitan dengan temuan potensial untuk memperoleh temuan sementara/*tentative audit objective* (TAO).
- e. Melakukan reviu atas hasil analisis, evaluasi, pengujian dan permintaan keterangan yang telah dilaksanakan dalam rangka memperoleh temuan sementara (TAO)
- f. Melakukan reviu dan penilaian sistem pengendalian intern (SPI) atas TAO untuk memperoleh temuan tetap/*Firm audit objective* (FAO). Reviu dilakukan secara berjenjang oleh ketua tim, pengendali teknis dan wakil penanggungjawab terhadap seluruh proses pemeriksaan.
- g. Pendalaman terhadap FAO dengan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memperoleh audit objective (AO) temuan akhir
- h. Penyusunan Naskah Hasil pemeriksaan (NHP)
- i. Penyampaian NHP kepada obyek pemeriksaan
- j. Penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan direviu secara berjenjang
- k. Penerbitan LHP dan Distribusi LHP

Kewajiban setiap pegawai ASN melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan pada semester 1 tahun 2024 yang menyesuaikan dengan jadwal yang ditentukan dari penyelenggara dengan harapan tidak mengganggu tugas-tugas pengawasan yang telah ditetapkan dalam PKPT.

Manajemen pengendalian sumber daya aparatur

Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi

pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, laporan keuangan, pengamanan asset dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Komitmen Bupati ini dituangkan kedalam Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang memuat kedudukan dan peran Inspektorat, visi misi Inspektorat, tugas pokok dan fungsi, kewenangan, tanggung jawab, kode etik dan standar audit serta larangan perangkapan jabatan. Selain itu pengendalian sumber daya aparatur dilakukan melalui telaah sejawat, opini BPK, peningkatan kapabilitas APIP dan maturitas SPIP terintegrasi.

Hasil wawancara dengan Sdri. Dwi Hartini, S.Sos bahwa pada tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Kediri melaksanakan telaah sejawat pada Inspektorat Kota Batu sedangkan Inspektorat Kabupaten Kediri ditelaah oleh Inspektorat Kabupaten Bitar. Pelaksanaan telaah sejawat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bahwa untuk menjaga mutu hasil audit APIP secara berkala dilaksanakan telaah sejawat. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) Paragraf 1300 – Penilaian ekstern merupakan bagian dari program-program penjaminan dan peningkatan kualitas. Telaah sejawat merupakan salah satu praktik pemenuhan untuk IACM level 3 elemen 3 khususnya: APIP memiliki kerangka kerja untuk mengelola kualitas.

Pencapaian Inspektorat Kabupaten Kediri antara lain Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri telah mendapatkan opini BPK wajar tanpa pengecualian sebanyak 8 kali berturut-turut sejak tahun 2016, kapabilitas APIP berada di level 3 (delivered) dengan skor sebesar 3,21 sedangkan hasil penilaian maturitas SPIP terintegrasi masih berada di level 2,56 dari target sebanyak 3.

Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen sumber daya aparatur

Hasil wawancara dengan Sdr. Yustika sari, SE bahwa faktor internal yang mempengaruhi manajemen sumber daya aparatur adalah:

- a. Lokasi Kantor yang strategis dilengkapi dengan fasilitas Gedung, perangkat keras dan kendaraan operasional

- b. Tenaga auditor sebanyak 26 orang dan PPUPD sebanyak 9 orang yang kompeten
- c. Tersedia anggaran untuk peningkatan kompetensi jabatan fungsional yang memadai.

Sedangkan faktor eksternal adalah:

- a. Tingginya kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap pelayanan konsultasi dan penjaminan kualitas (*quality assurance*) Inspektorat sehingga diperlukan auditor dan PPUPD yang kompeten dan jumlah yang memadai untuk menunjang kegiatan tersebut.
- b. Kebutuhan penambahan jumlah tenaga fungsional
- c. Tuntutan kepada Inspektorat untuk menyelesaikan penugasan rutin dan mandatory
- d. Meningkatnya pengaduan masyarakat yang berpotensi meningkatnya tuntutan terhadap kualitas pengawasan yang dilakukan Inspektorat.

Selain itu faktor eksternal yang mempengaruhi berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Dyah Helmi Yusrina, SE, koordinator bagian keuangan bahwa anggaran pengawasan sebesar 0,35% dari total belanja APBD Pemerintah Kabupaten Kediri. Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/7325 SJ tentang prioritas anggaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2020 seharusnya untuk belanja APBD sampai dengan 4.000.000.000.000 sekurang-kurangnya 0,90%.

Implementasi kebijakan pengawasan dan pembinaan Kepala daerah terhadap perangkat daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kediri.

Tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, namun terdapat beberapa sasaran pemeriksaan yang belum dimasukkan kedalam Program Kerja Pengawasan Tahunan 2024 antara lain

kegiatan pelaporan LHKASN & LHKPN, kegiatan pengawasan pencegahan gratifikasi dan pungutan liar.

Menurut keterangan Sdr. Dwi Hartini, S.Sos kegiatan tersebut diatas belum dilakukan Inspektorat karena belum tersedia aplikasi untuk menghimpun data LHKASN & LHKPN sedangkan untuk kegiatan pencegahan gratifikasi dan pungutan liar dimasukkan kegiatan sosialisasi dengan narasumber Aparat Penegak Hukum.

Pembahasan/implikasi temuan penelitian

Secara umum upaya Inspektorat dalam mewujudkan good governance melalui kegiatan pengawasan intern yang efektif melalui manajemen sumber daya aparatur telah berjalan dengan baik, namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

- 1) Berdasarkan hasil analisis beban kerja pada Inspektorat Kabupaten Kediri berdasarkan Keputusan Bupati Kediri Nomor:HK.04/358/418.08/2023 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri bahwa dari 70 jabatan pada Inspektorat Kabupaten Kediri jumlah beban kerja sebesar 21.1722,33 ditentukan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 139 orang, jumlah saat ini pemangku jabatan sebanyak 52 orang sehingga kurang 87 orang. Hal ini berakibat kurangnya tenaga fungsional auditor maupun PPUPD dalam pelaksanaan tugas pengawasan sehingga banyak tugas-tugas pengawasan yang tidak diselesaikan tepat waktu.
- 2) Pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya dukungan anggaran agar dapat berjalan dengan baik dan target output tercapai, anggaran yang cukup diharapkan dapat meningkatkan integritas Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya dan mampu memberikan hasil yang lebih baik.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Jawa Timur untuk peningkatan maturitas SPIP terintegrasi.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian tentang Manajemen sumber daya

aparatur Inspektorat dalam mewujudkan *good governance* bahwa penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen masyarakat, pemangku kepentingan dan pemerintah. Penguatan pengawasan untuk meningkatkan peran Inspektorat yang efektif dilakukan melalui manajemen sumber daya aparatur berdasarkan pendekatan fungsi antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, serta memaksimalkan faktor pendukung dan meminimalkan faktor penghambat untuk mendukung pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa perwujudan *good governance* melalui penguatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat hendaknya didukung dengan anggaran pengawasan yang memadai, melakukan pengusulan kebutuhan pegawai khususnya jabatan fungsional pengawasan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja secara bertahap serta mengimplementasikan maturitas SPIP terintegrasi dengan berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai evaluator.

Referensi

- Solong, Aras, 2020, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Deepublish.
- Surajiyo, 2020, Penelitian Sumber Daya Manusia, pengertian, teori dan aplikasi (menggunakan lbm Spss 22 for windows), Deepublish
- Marwansyah, 2019, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung Alfa Beta
- Hasibuan, Malayu S.P, 2019 Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta Bumi Aksara
- Tisnawati, Erni, 2019 Pengantar Manajemen, Jakarta Prenadamedia
- Mangkunegara, Anwar 2017 manajemen Sumber Daya Manusia perusahaan, Bandung PT Remaja Rosda Karya
- Bintoro dan Daryanto, 2017 Manajemen penilaian kinerja karyawan, Bandung Gava Media
- Edy, sutrisno, 2017 Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana Prenada Media grup
- Sriyono, 2017, Pengantar Teori Manajemen kontribusi Luther Gullick terhadap manajemen pemerintahan, CV Unggul Pangestu Nirmana.
- Kasmir, 2016, Manajemen Sumber Daya Manusia (teori dan praktik), Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Fatoni Abdurrahmat, 2016, MSDM: Manajemen sumber daya manusia, Jatinangor: Alqa print
- Handoko T Hani, 2014 Manajemen personalia dan sumber daya manusia, Yogyakarta BPFE
- Sadjiono, S, 2007 Fungsi kepolisian dan pelaksanaan *good governance*, Surabaya Laksbang Mediatama
- LAN & BPKP, 2005, Akuntabilitas dan *good governance*, penerbit LAN.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141)
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi
kedalam Jabatan Fungsional
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi
pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi
- Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor
5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kediri (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 147).